




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/438 / VIII / 2022

Nama Pemohon	: NENENG NAJIBAH	
Alamat	: Jl. Salak No.27 Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal	
No. KTP	: 3376016106700004 dan	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. KH. Mansyur No.27	
RT / RW	: - / -	
Kelurahan	: Mangkukusuman	
Kecamatan	: Tegal Timur	
Status Tanah	: HM. No. 00102 Luas : 20 m2 An : NENENG NAJIBAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 20 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan : Kolektor Sekunder
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Toko	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari batas tanah
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).		
		
<p>TEGAL, 02 Agustus 2022</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007</p>		

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: NENENG NAJIBAH

: Jl. Salak No 27 RT 4 / 1, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan : TOKO

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/438/VIII/2022

Tanggal : 03 Agustus 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :


Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan : Komersial / Non Komersial *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 20 m² merupakan bagian dari tanah total seluas : 20 m²
dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m² maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp. 14.000,-


(terbilang Empat belas ribu rupiah)

1:300




— GSB : Garis Sempadan Bangunan
— GSTower
— GSP : Garis Sempadan Pagar
— GSS : Garis Sempadan Sungai
— Garis Batas Tanah Persil

0 1.5 3 6 9 12 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.KH.Mansyur No 27 RT. 0 / 0
Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur,
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

(NENENG N.)

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 20 m ² Hasil Ukur : 20 m ²
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL



SUGIANTO, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196211241993031007